



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2888-2897
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang

Aries Sundoro^{1✉}, Nur Azis², Lesna Purnawan³, Suhartono⁴, Fahrurozi Muarief⁵

Program Studi Manajemen, Universitas Tangerang Raya

Email: ariessundoro74@gmail.com^{1✉}

Abstrak

CV. X merupakan perusahaan yang beroperasi dalam layanan distribusi penjualan rokok di wilayah Tangerang Raya. Setiap bulan, perusahaan ini menerapkan pemangkasan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk para karyawannya. Pengkajian ini berguna untuk mengidentifikasi perbedaan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan perhitungan Progresif dengan perhitungan tarif efektif rata rata (TER) dan Aplikasi ebuatpot terkait gaji karyawan di CV. X. Metode analisis yang diterapkan yakni metode deskriptif, yang mencakup pengumpulan data, dekomposisi, perhitungan, perbandingan, serta penjelasan situasi guna menarik kesimpulan tentang perincian PPh Pasal 21 guna pegawai tetap di CV. X. Temuan pengkajian mengungkapkan adanya kekeliruan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. X, yang menyebabkan kelebihan setor dan merugikan wajib pajak CV X.

Kata Kunci : *Perhitungan Pajak, Tarif Progresif, Tarif TER*

Abstract

CV. X is a company that operates in cigarette sales distribution services in the Greater Tangerang area. Every month, this company applies Article 21 Income Tax deductions for its employees. This research aims to identify differences in the calculation of Income Tax Article 21 using Progressive calculations with the calculation of the average effective rate (TER) and the ebuatpot application related to employee salaries at CV. X. The analysis method used is a descriptive method, which includes data collection, decompilation, calculation, comparison, and explanation of the situation to draw conclusions about the calculation of Article 21 Income Tax for permanent employees in CV. X. Research findings reveal an error in calculating Income Tax Article 21 at CV. X, which causes excess deposits and harms CV X taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yakni pajak yang dibebankan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta jenis pembayaran lain dengan nama apa pun terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun aktivitas. Pajak ini dipangkas oleh pihak pemberi kerja ataupun pihak lain yang memberikan penghasilan dan disetorkan kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perincian Pajak Pendapatan Pasal 21 (PPH 21) menggunakan e-Bupot melibatkan proses elektronik yang mempermudah penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak melalui platform digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam proses ini, pemberi kerja atau pihak yang memotong pajak memasukkan data penghasilan karyawan ke dalam aplikasi e-Bupot. Aplikasi ini secara otomatis menghitung besaran pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Setelah perhitungan selesai, e-Bupot juga memfasilitasi pelaporan dan pengarsipan bukti potong secara elektronik, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan perpajakan.

Pengkajian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana proses perincian Pajak Pendapatan Pasal 21 dilakukan di CV. X yang terletak di Tangerang. Menggunakan Metode perhitungan Tarif Rata rata (TER) serta Aplikasi E-bupot, yang berlaku dan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Januari 2024.

Subjek dan Objek PPh 21

Subjek Pajak PPh 21: Merujuk pada individu yang menerima penghasilan, termasuk karyawan, pegawai, tenaga ahli, pejabat negara, serta penerima honorarium, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran lain yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang mereka berikan.

Objek Pajak PPh 21: Penghasilan yang dikenai pajak, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, serta jenis pembayaran lainnya yang didapatkan oleh individu sebagai kompensasi atas pekerjaan, jasa, ataupun aktivitas tertentu.

Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 yakni persentase pajak pendapatan yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh karyawan atau individu dari pekerjaan atau jasa yang mereka

lakukan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan sebelum diserahkan kepada penerima. Direktorat Jenderal Pajak sudah menetapkan Peraturan Nomor PER-31/PJ/2009 yang menetapkan acuan teknis mengenai prosedur pemangkasan, penyetoran, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, serta aktivitas individu. Aturan ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 252/PMK.03/2008, yang mengatur prosedur pemangkasan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, serta aktivitas individu.

Dasar pengenaan pajak PPh 21 yaitu Pendapatan Kena Pajak. Pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak ditaksir dengan mengalikan Pendapatan Kena Pajak dengan biaya yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Biaya ini bersifat progresif, artinya persentase tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Semakin besar pendapatan yang kena pajak, makin banyak biaya pajaknya.

Tabel 1 : Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000	5%
II	Di atas Rp 60.000.000	15%
	s.d Rp 250.000.000	
III	Di atas Rp 250.000.000	25%
	s.d Rp 500.000.000	
IV	Di atas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
V	Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan ambang batas pendapatan yang tidak dikenakan pajak pendapatan. PTKP berperan dalam melindungi wajib pajak berpenghasilan rendah dari beban pajak. Artinya, jika penghasilan seseorang kurang dari atau sama dengan jumlah PTKP, maka mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan.

Perhitungan PTKP yaitu:

Tabel 2 : Biaya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Pemerintah telah memperbarui ketentuan mengenai pemotongan PPh 21 melalui dua jenis tarif, yaitu:

- 1). Tarif progresif
- 2). Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Dasar Hukum

Landasan hukum untuk skema perincian PPh Pasal 21 terbaru mengacu pada Pasal 21 ayat 5 dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pendapatan (UU PPh), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan tersebut menetapkan bahwasanya:

“Biaya pemangkasan atas pendapatan yang disebutkan dalam ayat (1) menggunakan biaya pajak sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali jika diatur berbeda melalui Peraturan Pemerintah.”

Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan PP 58/2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemangkasan Pajak atas Pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, ataupun aktivitas individu. Oleh karena itu, skema terbaru untuk perhitungan pemangkasan PPh Pasal 21 didasarkan pada penerima serta besaran pendapatan yang terkena pajak.

Latar Belakang TER

Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 sering kali rumit membingungkan. Oleh karena itu, simplifikasi dalam perhitungan, pemotongan, dan pengelolaan administrasi diperlukan supaya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat tanpa merasa terbebani. Dengan penerapan skema tarif efektif PPh 21 (TER) yang mulai berlaku pada Januari 2024, perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana. Skema TER tidak mengubah perincian tahunan PPh 21 disebabkan masih mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Sedemikian, skema TER tidak menambah pajak baru, melainkan hanya berfungsi sebagai metode perhitungan pajak.

Tarif TER

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63 juta
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pengkajian ini yakni studi kasus. Proses pengkajian melibatkan pengamatan objek spesifik serta pengumpulan data terkait. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dapat diambil suatu kesimpulan yang jelas.

Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek pengkajian melalui interviu, serta informasi yang diperoleh dari industri, seperti data gaji karyawan tetap dan perincian Pajak PPh 21.

2. Data sekunder yakni data yang didapatkan dari perolehan observasi eksternal ataupun sumber lainnya. Misalnya meliputi buku referensi yang dipakai sebagai panduan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, serta data tambahan lainnya.

Metode Analisis

Jenis data yang diimplementasikan dalam pengkajian ini adalah data kuantitatif, yakni data yang disampaikan dalam bentuk angka ataupun nilai numerik yang dapat ditaksir dan dibandingkan. Perbedaan data tersebut mencakup data gaji karyawan tetap dan perincian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pengkajian ini memakai data dari CV X yang berlokasi di Tangerang.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diaplikasikan dalam pengkajian ini yakni metode deskriptif, dengan melibatkan pengumpulan, penguraian, perhitungan, serta perbandingan kondisi, dan kemudian menjelaskan situasinya tersebut hingga mampu ditarik kesimpulan. Pengkajian ini mencakup perincian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk pekerja tetap di CV. X yang berada di Tangerang.

CV X memiliki jumlah pegawai yang besar serta beragam, membuatnya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Salah satu hal penting dalam perhitungan PPh Pasal 21 mencerminkan kemungkinan adanya kekurangan pembayaran atau kelebihan setor, yang dihitung menggunakan Tarif Progresif dan TER, baik dalam perhitungan individu maupun pemotongan pajak dari setiap pegawai atau penerima penghasilan individu dari pekerjaan, jasa, dan aktivitas. Pada akhir tahun, pemilik industri akan mengevaluasi kembali total pajak yang telah dipangkas untuk memperbaiki kelebihan pembayaran atau menambah kekurangan potongan pajak. Situasi kelebihan bayar atau kekurangan bayar ini biasanya terjadi karena fluktuasi penghasilan tetap dan tambahan yang tidak rutin sepanjang tahun pajak. Perbedaan dalam penafsiran terhadap aturan ini mengakibatkan variasi dalam metode perincian PPh Pasal 21 yang diimplementasikan oleh industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Saat ini, CV. X mempekerjakan 43 pekerja yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pekerja Tetap serta Pekerja Tidak Tetap. Pekerja tidak tetap dipekerjakan berdasarkan kontrak yang berlaku selama proyek berlangsung. Guna melindungi ketertutupan identitas karyawan tetap di CV. X, nama mereka diganti dengan simbol huruf. Pengkajian ini fokus pada perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif TER, untuk melihat perbedaannya. Perhitungan PPh Pasal 21 guna pendapatan karyawan tetap dilakukan dengan memakai sampel sebanyak 8 pegawai dari Januari sampai Agustus tahun 2024, tidak ada kenaikan upah. Dalam menghitung pajak bagi pegawai tetap di CV. X pada tahun 2024, daftar penghasilan dapat dijadikan acuan.

Tabel 3 : Daftar Penghasilan Karyawan Tetap CV X di Tangerang Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan yang disetahunkan tarif progresif (Rp)
1	A	L	K/2	89.864.592
2	B	L	K/3	99.462.420
3	C	L	K/3	96.044.688
4	D	L	K/2	69.676.572
5	E	L	K/1	71.476.572
6	F	L	TK	59.908.572
7	G	L	K/1	72.893.052
8	H	L	TK	63.105.852

Sumber : CV X di Tangerang Tahun 2024

Bersumberkan daftar penghasilan Tabel 3, perincian PPh Pasal 21 per bulan dilakukan dengan menggunakan:

-Tarif Pajak Progresif untuk pegawai tetap B dapat dilakukan sebagai berikut :

Penghasilan selama setahun Rp. 99.462.420

Pengurangan : - Biaya Jabatan (Rp. 4.973.121)

-PTKP (K/3) (Rp. 72.000.000) (Rp.76.973.121)

- Penghasilan Kena Pajak Rp. 22.489.299

PPh 21 Terutang :

Lapisan 1 = 5% x Rp. 22.489.299 = 1.124.465/th

Pajak terutang per bulan Rp. 93.705

-Tarif Efektif Rata Rata (TER) untuk pegawai tetap B :

Penghasilan setahun Rp. 99.462.420

Penghasilan per bulan Rp. 99.462.420 : 12 = Rp. 8.288.535

Pegawai B masuk katagori TER C, karena status tanggungan PTKP K3, penghasilan Rp.8.288.535 masuk pada katagori 7.800.000 – 8.850.000, yaitu 1% untuk besaran pajaknya, berarti Rp. 8.288.535 x 1% = 82.885, berarti Perhitungan Pajak memakai biaya efektif rata-rata menghasilkan perhitungan pajak PPh 21 yang lebih kecil, sebesar Rp. 10.820 dibandingkan dengan menggunakan perhitungan progresif, hal ini sangat menguntungkan bagi karyawan dalam melunasi pajak PPh Pasal 21 menjadi lebih hemat.

Pembahasan

CV. X di Tangerang menerapkan perincian PPh Pasal 21 untuk pendapatan karyawan tetap searah dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perolehan pengkajian mengidentifikasi adanya kekeliruan dalam perhitungan PPh 21, dimana CV X masih menggunakan perhitungan Tarif Progresif sedangkan untuk tahun 2024 harus menerapkan perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya kecermatan manajemen dalam melakukan pembaruan dalam perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif TER. Berdasarkan tabel di atas, ditemukan adanya kekeliruan dalam perincian pajak. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pekerja tetap di CV. X yang berada di Tangerang mengalami ketidakakuratan, dikarenakan menggunakan perhitungan lama, yaitu masih menggunakan tarif pajak progresif dan untuk awal tahun sudah mulai diberlakukan perhitungan pajak PPh 21 menggunakan (TER). Sehingga mengakibatkan perhitungn pajak PPh 21 atas karyawan CV.X lebih tinggi dan merugikan karyawan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perbedaan perhitungan tarif progresif dengan tarif efektif rata rata sebagai berikut :

Tabel 4 : Perbedaan Perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan Karyawan Tetap CV. X di Tangerang.

No	Nama Karyawan Tetap	Hasil Perincian Tarif Progresif	Hasil Perhitungan tarif TER	Kurang / Lebih Bayar (Rp)
1	A	81.223	74.887	6.336
2	B	81.296	82.885	(1.589)

3	C	68.382	80.037	(11.655)
4	D	0	0	0
5	E	11.573	0	11.573
6	F	4.221	0	4.221
7	G	18.249	0	18.249
8	H	17.383	0	17.383

Sumber : CV X di Tangerang Tahun 2024

Dari tabel perbandingan diatas, maka dapat diambil kesimpulan untuk karyawan A,E sampai H mengalami lebih bayar, dikarenakan status karyawan yg memiliki tanggungan di bawah 3 atau belum memiliki tanggungan serta penghasilan tidak kena pajak (PTKP) masih dibawah 70 juta, untuk karyawan D diantara kedua metode perhitungan tersebut sama sama nihil, dikarenakan Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) masih dibawah 70 juta pertahun serta jumlah tanggungan dibawah K3. Sedangkan untuk karyawan B dan C mengalami kurang bayar dikarenakan, status tanggungan memiliki 3 tanggungan, serta jumlah penghasilan kena pajak setahun diatas 70 juta.

SIMPULAN

Setelah mengadakan riset yang dilakukan di CV. X Tangerang dan pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal dari penelitian ini.

- a. Perhitungan PPh 21 di CV X di Tangerang masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Pendapatan yang masih menerapkan perhitungan pajak dengan menggunakan tarif progresif, seharusnya sudah menggunakan tarif pajak efektif rata rata (TER).
- b. CV X di Tangerang kurang cermat dalam melaksanakan perincian PPh Pasal 21 atas karyawannya.
- c. Perincian PPh 21 yang dilaksanakan oleh CV X menggunakan tarif pajak progresif merugikan karyawan, karena perhitungan pajaknya menjadi lebih besar (lebih bayar).

DAFTAR PUSTAKA

- Baguna Nabella L. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Manado.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang jumlah biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bagi pegawai tetap atau pensiunan.

- Yousida Imawati (2018). Analisis Prosedur dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT Dafana Surya Medika, Kabupaten Banjar.
- Anggraini Dian (2013). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera).
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Arifin Zainal (2014). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Bagus Perkasa Lumajang.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. CV.Andi Offset. Yogyakarta
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008.
- Perbandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.